



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol. 2, No. 1, Agustus 2023, hal. 41-54

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah

*Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo*

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, Indonesia

*ongkynbu@gmail, afenk.k@gmail.com, Yani28679@gmail.com, Siswoyo1980@gmail.com*

### Abstrac

#### Article History

Received : 25-07-2023

Revised : 10-08-2023

Accepted : 24-08-2023

*In muamalah, Islam also recognizes pawn activities or what is called rahn. Which rahn contract is an agreement on a debt between rahn (pawner/ borrower) and murtabin (pledgee/lender), that is, one who pawns his good as collateral for his debt. To fulfill economic needs, sometimes humans have many difficulties, various ways can be done so that their needs can still be fulfilled. For example by pawning valuables such as gold land and so on. Various views of Islamic leaders in discussing rahn. In general, pawning activities are permitted with specified conditions and pillars. Islamic pawnshop activities (rahn) with standard rules still have many problems, such as legal norms from rahn. So it is also necessary to discuss the norm in rahn activities which expected to be in accordance with Islamic shari'a. In terms of collateral (rahn) it is a legal issue that also needs to be discussed in the concept of pawning. There is a shift in the paradigm of pawn in the terminology of Islamic law and economics to become debt. Furthermore, this paper aims to explain the concept of rahn, law and other matters relating to rahn (pawn) so that people know more about pawning and the concept of pawning that is justified according to Islam.*

**Keywords:** *Rahn, Pawn, Fiqh Muamalah*

### Abstrak

Dalam muamalah, Islam juga mengenal kegiatan gadai atau yang disebut dengan *rahn*. Yang mana akad *rahn* adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara rahn (penggadai/peminjam) dan murtahin (penerima gadai/pemberi pinjaman) yaitu yang menggadai barangnya sebagai agunan atas hutangnya. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, kadang kala manusia memiliki banyak kesulitan, berbagai cara dapat dilakukan supaya kebutuhan mereka tetap dapat terpenuhi. Contohnya dengan menggadai barang

berharga seperti emas, tanah dan lain sebagainya. Beragam pandangan tokoh Islam dalam membahas *rahn*. Secara umum kegiatan gadai diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Kegiatan pegadain syariah (*rahn*) dengan aturan baku masih memiliki banyak masalah, seperti norma hukum dari *rahn*. Sehingga perlu dibahas pula tentang norma-norma dalam kegiatan *rahn* yang diharapkan dapat sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan masalah hukum yang juga perlu dibahas dalam konsep gadai. Terdapat pergeseran paradigma gadai dalam terminologi Hukum Islam dan ekonomi menjadi utang. Selanjutnya, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan konsep *rahn*, hukum serta hal-hal apa saja yang berkenaan dengan *rahn* (gadai) agar masyarakat lebih mengetahui tentang gadai dan konsep gadai yang dibenarkan menurut Islam.

**Kata Kunci:** Rahn, Gadai, Fikih Muamalah

## Pendahuluan

Aktifitas gadai atau *rahn* erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dari perkembangannya dengan kondisi dan struktur sosial masyarakat, maka hal ini dapat mempengaruhi hukum yang mengatur pelaksanaan gadai. Hukum *rahn* di Indonesia dipengaruhi oleh tiga corak hukum, yakni: hukum Islam, hukum Eropa dan hukum adat. Hubungan antar ketiganya berkontribusi positif terhadap praktik gadai dan gadai syariah (*rahn*) di Indonesia yang sering dimanfaatkan sebagai instrument keuangan alternatif. (Iskandar & Addiarrahman, 2017)

Pengkajian ajaran Islam, khususnya dalam aspek hukumnya, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam konteks modern dan kontemporer. Dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, kompleksitas masalah kehidupan manusia yang membutuhkan solusi efektif dari hukum Islam semakin hari semakin meningkat. Fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam yang sering di ulang-ulang oleh para ahli lebih diperlukan untuk kejelasan pembuktian. Oleh karena itu, ketetapan syariah Islam dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat modern harus selalu dikaji untuk mengatur dan memutuskan perkara sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak menyimpang dari ketentuan Agama Islam.

Ibnu Al Qayyim Al Jawziyyah menyebutkan bahwa syariah merupakan suatu kebijakan agar tercapainya perlindungan kepada setiap orang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariah adalah kesempurnaan dari kedamaian, keadilan, kebijakan dan kebaikan. Setiap kebijakan dengan interpretasi yang tidak benar yang menghasilkan ketidakadilan, pertengkaran, keburukan, atau hal buruk lainnya merupakan aturan yang tidak mengikuti ketentuan syariah. (Jasser 2007, 22)

Terkait dengan sistem ekonomi syariah norma yang berlaku dalam proses interaksi kegiatan ekonomi adalah norma yang berdasarkan syariat Islam berlaku secara utuh (*kaffah*) terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha ataupun pemerintah. Islam mensyariatkan supaya dalam bermasyarakat hendaknya dapat menegakkan nilai-nilai keadilan dan menjauhi kegiatan yang bersifat penindasan dan pemerasan. Nilai yang

dimaksud adalah sikap tolong menolong termasuk dalam bermuamalah. Berkenaan dengan hal ini tolong menolong dapat berupa pemberian ataupun pinjaman. (Zain et al., 2019)

Untuk mempermudah dan menjamin kegiatan keuangan maka dibentuklah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang merupakan intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dengan tujuan terhindar dari perbuatan tercela seperti riba, dan perjudian (*maisir*). Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pegadaian menjadi solusi bagi masyarakat, yang merupakan salah satu alternatif ketika uang sangat dibutuhkan dan uang tunai maupun simpanan tidak tersedia. Saat mengakses layanan perbankan, beberapa orang menghadapi manajemen dan persyaratan yang rumit, sehingga mereka mencari pemberi pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, sehingga bagi orang yang memiliki barang atau aset yang bisa dijadikan agunan solusi yang dapat dilakukan adalah pegadaian.

Secara umum istilah gadai adalah pinjaman dengan jaminan, agar transaksi utang-piutang saling percaya. Untuk meyakinkan pihak pemberi hutang maka dibutuhkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai. Suwandi, (2016) menyatakan jika kedua pihak dapat saling percaya, maka barang jaminan boleh tidak digunakan. Barang jaminan bukan hal wajib tetapi hanya sebagai pelengkap dalam transaksi utang-piutang jika diperlukan. Berkenaan dengan hal ini fokus Islam dalam kegiatan utang-piutang adalah orang yang memiliki harta (uang) diharapkan dapat meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan sebagai tindakan tolong-menolong (*tabarru'*). Dalam kitan utang-piutang Islam lebih menganjurkan untuk memberi utang daripada berhutang, karena hal ini dalam konsep *tabarru'* dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga dapat dipahami bahwa secara ikhtiar berarti memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan adalah salah satu amalan yang baik dan tentunya mendapat ganjaran pahala.

Gadai dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang dikenal dengan *rahn*. Dalam transaksi gadai, Sesuai dengan norma hukum Islam, yang menjadi hak pemberi pinjaman harus dapat diperhatikan. Untuk mendapatkan pinjaman maka pihak peminjam memberikan jaminan berupa suatu barang (agunan) kepada pemberi pinjaman. Apabila peminjam atau pemberi gadai tidak mampu melunasi pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman dapat menjual atau melelang barang yang menjadi jaminan dalam akad gadai atas dasar kesepakatan bersama.

Kesepakatan dari para ulama fikih bahwa gadai atau *rahn* dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 Ulama Fikih menafsirkan gadai boleh dilakukan ketika dalam perjalanan ataupun saat tinggal di suatu wilayah, dengan syarat barang atau benda yang dijadikan jaminan secara langsung dapat dikuasai oleh penerima gadai dan sah menurut hukum. Apabila barang jaminan tidak dapat dikuasai langsung, maka harus ada semacam surat, sertifikat atau sejenisnya untuk membuktikan bahwa barang tersebut dalam status *marhun* (agunan utang), misalnya, surat kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. (Agus Salim. Nst, 2012)

Dari sebuah riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi di Madinah dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Maka dapat dipahami bahwa *rahn* atau gadai boleh dilakukan dalam syari'at Islam, karena dapat mewujudkan hubungan sosial sesama manusia. *rahn* secara umum merupakan bagian dari perjanjian utang-piutang, agar pemberi pinjaman (*murtabin*) dapat lebih percaya maka peminjam (*rahin*) menyerahkan barangnya sebagai agunan untuk dikuasai pemegang gadai. Namun barang yang dijadikan jaminan tetap milik orang yang

menggadaikan. Dalam aspek hukum Islam proses *rahn*, konsep operasionalnya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah.

Pinsip syari'ah menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah: "*Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah*". Prinsip hukum Islam dalam perundangan-undangan itu dimaksudkan dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari'ah terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini di Indonesia pihak yang berwenang mengeluarkan patwa adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pekembangan sistem syariah dalam aspek pengelolaan keuangan di Indonesia ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah dan terbitnya berbagai instrument keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syari'ah pada dasarnya berbeda dengan lembaga keuangan secara konvensional. Setiap lembaga keuangan Islam merupakan komponen dari sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam bertujuan untuk membantu komunitas Muslim mencapai tujuan sosial ekonomi mereka. Sehingga dalam hal tujuan, mekanisme, kekuatan, ruang lingkup dan tanggung jawab, dari lembaga keuangan syari'ah dan konvensional terdapat perbedaan (Rofico, 2018)

Salah satu produk lembaga keuangan Syariah di Indonesia yaitu pegadaian syariah, yang mana asas yang digunakan adalah melindungi dan mengedepankan kepentingan pemberi hutang. Ia dibolehkan menguasai barang dari orang yang berhutang sebagai jaminan utang. Barang jaminan disebut dengan objek jaminan gadai (*marhun*). Peminjam (*rahin*) menyerahkan hartanya itu sebagai jaminan demi mendapatkan kepercayaan pemberi pinjaman (*murtahin*). Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat menjalankan operasionalnya sebagai lembaga swasta maupun pemerintah dengan mengedepankan prinsip syariah.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Penelitian yang menggunakan penelusuran literature, baik buku, artikel jurnal yang relevan dengan konsep *rahn* (gadai) dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan kajian fikih muamalah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan ataupun perbedaan antara konsep gadai dalam Islam dan menganalisis dari peraturan undang-undang Indonesia dalam kajian umum yang bersifat fiqih muamalah. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara. Studi Literatur dilakukan penelusuran literatur dan artikel-artikel jurnal yang telah terbit terkait gadai dalam Islam dan peraturan perundang-undang di Indonesia bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Wawancara dilakukan wawancara dengan ahli hukum Islam, pendidik Islam, dan praktisi yang berpengalaman dalam gadai Islam maupun peraturan undang-undang di Indonesia. Wawancara ini akan membantu dalam mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.

Analisis Induktif dilakukan dimana data yang terkumpul dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis secara induktif. Peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan aspek hukum yang muncul dari data tersebut. Kodifikasi Data dilakukan dimana data akan dikodekan berdasarkan tema dan kategori yang muncul. Ini akan memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis data dengan lebih terstruktur. Selanjutnya berdasarkan analisis data, peneliti akan menginterpretasikan temuan dan mengambil

kesimpulan terkait perbandingan gadai Islam dan perundang-undang dalam kajian fiqih muamalah. Temuan penelitian akan didiskusikan dengan literatur yang relevan dan konteks kajian fiqih muamalah. Diskusi ini akan membantu dalam memperkuat temuan penelitian dan memberikan konteks yang lebih luas. (Sugiyono 2017).

## Pembahasan

### Pengertian *Rahn* (Gadai)

Konsep gadai awalnya terbentuk dari transaksi hutang-piutang, yang mana para pihak saling percaya atas dasar saling tolong menolong. Pihak pemberi hutang yang dalam hal ini menerima barang jaminan atau agunan, apabila pihak penghutang tidak dapat membayar utangnya, maka dengan nilai barang jaminan itu dapat membayar hutangnya apabila dijual ataupun dilelang. Jika hasil penjualan atau lelangan tidak cukup untuk menutup hutang, *muqtarid* (pihak yang berhutang) hanya perlu membayar kekurangannya. Oleh karena itu, gadai merupakan produk dari kegiatan hutang piutang dan dipersembahkan hanya untuk memperoleh keridhaan Allah SWT berdasarkan *tabarru'*. (Basri & Azani, 2019)

Kata *rahn* berasal dari bahasa arab yaitu *al-rahn* atau *al-tsubut wa al-dawam* berarti tetap dan berkisnambungan. Secara etimologi kata *al-rahn* terbentuk dari kata *rahana – yarbanu – rubnan* yang bermakna menggadaikan, menjaminkan atau mengagunkan. *Rahn* dapat diartikan tetap dan lama atau penanguhan. Secara istilah *rahn* berarti menjadikan suatu benda atau barang yang bernilai sebagai jaminan (agunan) dalam akad utang-piutang, yang mana barang tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar dari nilai utang apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Sehingga barang yang dijaminakan harus memiliki nilai finansial, apabila barang (agunan) tersebut dijual maka dapat melunasi hutang yang dipinjamkan. Selanjutnya *rahn* dalam Islam bertujuan untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah kebutuhan hidup. *Rahn* tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial dengan mencari keuntungan dengan mempersulit orang lain. Dalam perundang-undangan gadai diartikan sebagai barang jaminan, rungguhan, dan agunan. (Galini et al., 2020)

Dengan mengutip pendapat Ahmad Azhar Basyir gadai atau *rahn* berarti *al-habs* yaitu tertahan, yaitu *Ja'ala ain labaa qimah maaliah fi nazri al Syar'i wa tsiiqah bidain bibaitsu yumkin al dain, au akbaza ba'dhab min tilk al ain*, yang artinya menjadikan harta atau barang yang berharga sudut pandang syar'i untuk dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai pelunasan sebagian ataupun seluruh utang. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai suatu bentuk jaminan utang berupa asset yang bersifat mengikat. Menurutnya, asset atau barang jaminan tidak hanya yang berwujud materi, namun dapat berupa barang dengan manfaat tertentu, misalnya sawah, dalam hal ini yang diserahkan adalah sertifikat tanah. Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan bahwa gadai ialah suatu benda atau barang di jadikan jaminan dengan nilai yang sesuai untuk mendapatkan kepercayaan hutang, jika yang penghutang tidak mampu membayar hutangnya tersebut. (Suwandi, 2016)

Kalangan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat *rahn* atau gadai ialah materi berupa aset sebagai jaminan hutang, atau yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu. Selanjutnya ulama mazhab Malikiyah *rahn* atau gadai dimaknai sebagai sesuatu asset atau harta yang berharga ditahan untuk jaminan hutang yang bersifat mengikat. (Galini et al., 2020)

Senada dengan pendapat di atas Zain et al., (2019) berpendapat bahwa *ar-rahn* merupakan bentuk akad dengan menahan suatu barang (*al-ain*) yang memiliki nilai sebagai agunan (*watsiqah*) utang, barang tersebut dapat digunakan untuk membayar seluruh atau

sebagian utang apabila *rahn* (pemilik barang) tidak dapat membayar utang tersebut. *Ar-rahn* bersifat *tabarru'* (tolong menolong), yang mana *rahn* tidak meminta penggantian lebih dari pihak *murtahin*. Dalam fiqh Islam, akad yang bersifat *tabarru* belum dianggap sah (tidak ada konsekuensi hukum) jika belum ada proses akad (serah terima barang).

Wahbah Zuhaily menyatakan *rahn* adalah menahan salah satu harta yang memiliki nilai ekonomis, dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sayyid Sabilq berpendapat, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Kemudian Al-Qurthubi menyatakan *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pemberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang sampai penghutang melunasi utangnya. Selanjutnya menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta untuk jaminan utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila penghutang tidak mampu membayar utangnya. Pasal 20 ayat 14 KHES (tim penyusun KHES) memberikan definisi *Rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan. (Rofico, 2018)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *rahn* merupakan sebuah bentuk jaminan berupa asset atau barang berharga menurut syara' untuk dipegang atau ditahan pihak pemberi hutang sehingga pihak penerima hutang dapat boleh mengambil utangnya. Dengan kata lain *rahn* ialah suatu bentuk transaksi atas perjanjian hutang piutang dengan meletakkan atau memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan hutang. Penyerahan barang tersebut bertujuan untuk meyakinkan pemberi hutang dan menjamin keamanan atas utang yang dipinjamkan. Pada prinsip Islam *rahn* merupakan kegiatan sosial untuk saling tolong-menolong (*tabarru'*) agar dapat membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sosial dan ekonomi.

#### Asas Hukum *Rahn* (Gadai)

Implementasi *rahn* di Indonesia berlandaskan hukum Islam yang merupakan sumber hukum utama, serta hukum positif adalah sebagai pelaksanaan secara konstitutif dalam konteks Negara. Dalam hal ini Pasal 1150 KUHPer. menerangkan bahwa “*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan*”. Selanjutnya Pasal 1151 menyebutkan bahwa “*Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya*” (Suwandi, 2016)

Dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman yang artinya: “*Dan Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis (pencatat), maka hendaklah ada barang yang dapat dipegang (jaminan). Namun jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al-Qur'an Kemenang RI, 2002)

Berdasarkan Ayat 283 dala Q.S *Al-Baqarah* di atas, Ibnu Katsir menafsirkan, apabila kalian dalam perjalanan (khususnya dalam kegiatan bermuamalah dengan tidak secara tunai), dan tidak terdapat seorangpun untuk dijadikan sebagai penulis, maka orang yang

berpiutang (pemberi hutang) hendaklah mendapatkan barang dan dijadikan sebagai objek tanggungan yang diterima. Namun, jika keduanya dapat saling mempercayai dalam hal ini pihak pemberi hutang dengan pihak berhutang, maka pihak yang dipercayai (yang berutang) itu hendaklah dapat melaksanakan amanahnya (membayar utangnya) dan orang yang berutang hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan dilarang bagi para saksi menyembunyikan persaksiannya. Barang siapa yang berdusta dengan menyembunyikan isi hatinya, maka ia sesungguhnya termasuk bagian atau golongan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. (Damiri & Solehudin, 2022)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam urusan muamalah, ketika tidak terdapat saksi maupun surat perjanjian hutang, maka seseorang dapat memberikan jaminan berupa barang yang bernilai untuk meyakinkan pemberi hutang. Namun apabila para pihak (orang berhutang dan pemberi hutang) dapat saling percaya maka dibolehkan tidak melakukan gadai. Pada hakikatnya Allah SWT lebih menyukai orang yang amanah dan saling tolong menolong tanpa mengharap imbalan dan tidak ada maksud terselubung.

Selanjutnya dalam sebuah Hadits yang berbunyi “*Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan).* (H.R. Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah). (Al-Bukhari, 55)

Berdasarkan hadits diatas para ulama fiqh sepakat bahwa peristiwa *rahn* yang terjadi pada kisah Rasul SAW yang menggadaikan baju besinya, adalah peristiwa *rahn* yang pertama dilakukan dalam Islam yang mana Rasulullah SAW sendiri adalah pelakunya. Selanjutnya jumbuh ulama fiqh sepakat bahwa akad *rahn* hukumnya adalah boleh, karena memiliki banyak nilai kemaslahatan khususnya dalam menjalin hubungan *silaturrahmi* antar sesama manusia. Imam Syafi'i riwayatnya menyebutkan bahwa baju besi Rasulullah itu digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah yang bernama Abusy Syahm. (Damiri & Solehudin, 2022)

Selanjutnya Galini et al., (2020) mengungkapkan dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi tersebut, yaitu ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi. Hal itu merupakan sikap Nabi untuk meringankan atau tidak ingin memberatkan para sahabat, yang mana kebiasaan mereka (para sahabat) enggan untuk mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi.

Dengan mengutip penjelasan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *rahn*, dapat disampaikan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* hukumnya dibolehkan dengan ketentuan bahwa penerima barang (*Murtabin*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) melunasi hutangnya. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)

Dari beberapa landasan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* atau gadai memiliki legalitas dan dasar yang kuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits, serta ijma ulama. Selain itu *rahn* juga memiliki regulasi dalam peraturan perundangan Republik Indonesia. Maka diharapkan dalam pengembangan *rahn* dapat menjadi sebuah kegiatan yang berbasis keuangan mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk lebih sejahtera. Jadi dalam Islam *rahn* diperbolehkan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun melaluia lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Pada

prinsipnya dalam akad *rahn* tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga yang memberatkan.

#### Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Secara umum menurut Galini et al., (2020) terdapat dua jenis *rahn* atau gadai menurut sah atau tidaknya yaitu; *rahn shabih/ lazim* yaitu gadai yang mengikuti aturan yang benar yaitu dengan memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang ditentukan; dan *rahn fasid* adalah sebaliknya yaitu akad gadai yang tidak berdasarkan rukun dan syarat-syarat nya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *rahn* diatur dalam Pasal 329 sampai 369. Dalam pasal 329 KHES disebutkan beberapa unsur pokok *rahn*, yaitu (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam): 1) Penerima gadai disebut *Murtabin*, yaitu pihak pemberi pinjaman/ utang (kreditur); 2) Pemberi gadai disebut *Rahin*, yaitu pihak penerima pinjaman utang (debitur); 3) Barang atau harta yang digadai disebut *marhun*, yakni objek gadai yang memiliki nilai ekonomis dan sebanding dengan nilai pinjaman; 4) Utang disebut *marhun bib*, merupakan penyebab adanya perjanjian gadai; 5) Akad, ialah ijab dan qabul berupa perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Selanjutnya Syahrullah, (2019) menjabarkan rukun dan syarat *rahn* yaitu; *Pertama, Aqid* yaitu orang yang melakukan kontrak. Syaratnya ialah orang mempunyai kapasitas hukum (*abliyyah*) yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, kalangan mazhab Hanfiyyah menyatakan *abliyyah* dalam *rahn* adalah orang yang memiliki kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli. Dalam pandangannya, orang yang dengan kriteria tersebut sah dan boleh melakukan akad *rahn*, namun harus berakal dan *mumayyiz* (<https://id.m.wikipedia.org>), dan tidak disyaratkan harus baligh, maka dalam hal ini setiap orang yang sudah *mumayyiz* atau orang yang kurang cerdas pun atas izin walinya boleh melakukan *al-Rahn*. Pendapat lain menyebutkan bahwa *abliyyah* dalam *al-rahn* tidak syaratkan kepada orang mabuk, orang yang belum baligh, gila, bodoh, dan walinya dilarang menggadaikan harta milik orang tersebut kecuali jika keadaan darurat maka diperbolehkan misalnya untuk kebutuhan makan atau biaya pengobatan. Syarat selanjutnya adalah *sighat* yaitu ijab dan qabul atau serah terima barang gadaian. Kalangan ulama Hanafiah berpendapat *shighat* dilarang untuk dikaitkan dengan sesuatu yang memberatkan, jika dilakukan, *al-Rahn* tetap sah namun dikhawatirkan akan menimbulkan riba karena menyulitkan pihak lainnya.

*Kedua, marhun bib*, yaitu hak berupa uang atau barang yang diberikan dalam *rahn* atau dapat disebut pinjaman. Hak tersebut hakekatnya tidak berpindah secara permanen, namun hanya sementara yaitu sebagai hutang sampai dilunasi dan barang jaminan dapat dikembalikan kepada peminjam (pemilikinya). Syarat *marhun bib* menurut ulama Hanafiyyah antara lain; uang atau barang yang dibutuhkan peminjam (pemberi jaminan) dapat diserahkan dan dimungkinkan dapat segera diberikan, hak dan kewajiban atas *marhun bib* harus jelas. Pendapat lain juga menyebutkan syarat *marhun bib* ialah; berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, ketika akad berlangsung utang tersebut harus dengan ketentuan yang jelas dan pasti, para pihak harus dapat mengerti atas bentuk utang dalam akad *rahn*.

*Ketiga, Marhun* yaitu barang jaminan (agunan). Para ulama bersepakat syarat *marhun* dalam *rahn* adalah; dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik sendiri, dapat diserahkan, tidak bergabung dengan harta yang lain, berada dalam kekuasaan pemiliknya, harta yang bersifat dan dapat dipindahkan.

Sejalan pendapat di atas Febrianasari, (2020) juga merinci rukun *rahn* antara lain yaitu; 1) *Ar-Rahin* yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan atas hutang. 2) *Al-*

*Murtabin* ialah penerima barang yang menjadi jaminan gadai. 3) *Al-Marhun* yaitu barang yang di gadaikan ataupun barang sebagai jaminan untuk mendapatkan utang. 4) *Al-Marhun Bib*, yaitu sejumlah uang yang diberikan *murtabin* kepada *rabin* atas besarnya marhun. 5) *Shighat* atau ijab qabul.

Selanjutnya dijelaskan ada enam syarat *Rahn* yaitu; 1) Para pihak dalam akad *Rahn* yaitu orang yang berhutang (*Rabin*) dan penerima barang gadai (*Murtabin*) syaratnya ialah orang yang dianggap sah menurut akad dalam jual beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh, orang yang sedang mabuk atau hilang akal, gila ataupun orang bodoh. 2) *Marhun bib*, syarat yang harus dipenuhi ialah yaitu berupa hutang yang sifatnya tetap serta dapat digunakan, pada waktu akad hutang harus tetap, jelas dan diketahui oleh para pihak. 3) Syarat *marhun* ialah berupa barang yang bernilai manfaat dan dapat diperjual-belikan, hak milik *Rabin* dan dikuasai oleh *Rabin*, dapat diserahkan serta bersatu dengan barang orang lain, berupa harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Jika *Rabin* menggadaikan barang orang lain maka akad *Rahn* hukumnya batal atau tidak sah. 4) Syarat *shighat* dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain ulama kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa *shighat* tidak dapat dikaitkan dengan syarat tertentu. Akad *Rahn* sama halnya dengan akad jual beli, yaitu harus dapat dipenuhi secara langsung. Sementara itu kalangan syafi'iyah syarat *shighat* harus memiliki masalah atau kemanfaatan bagi orang yang melakukan akad. Selanjutnya kelompok Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang bertentangan dengan tujuan akad *Rahn* tidak boleh dilakukan. Seperti barang agunan menurutnya tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. (Febrianasari, 2020)

Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang syarat *rahn* khususnya pada aqad, namun pada dasarnya transaksi *rahn* harus atas kesepakatan antara *Rabin* dan *Murtabin* dengan mengutamakan asas tolong menolong, dan tidak memberatkan masing masing pihak dalam *Rahn*.

#### Pemanfaatan (*Marhun*) Barang Gadaian

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, akad gadai berdasarkan syariah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hal ini Rofico, (2018) menjelaskan akad *rahn* terjadi proses perjanjian secara tertulis atau tidak tertulis pada saat *rabin* menyerahkan hartanya. Adapun jenis atau bentuk barang yang dapat dijadikan jaminan antara lain: Perhiasan, Kendaraan, Mesin, barang-barang elektronik, serta barang lain yang dianggap bernilai menurut syariah, seperti surat-surat berharga.

Menurut ahli fiqih dari Universitas Damaskus Fathi ad-Duraini, sikap ketelitian ulama fikih dalam proses menetapkan hukum atas pemanfaatan barang gadai dalam kegiatan *rahn* oleh pemilik ataupun pemegang gadai, dimaksudkan agar terhindar dari perbuatan riba. Hakikat gadai dalam Islam konsepnya adalah kegiatan muamalah atas dasar tolong-menolong dan tidak mengharapkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut ulama fikih sepakat bahwa apabila transaksi berlangsung, para pihak membuat kesepakatan dengan menetapkan syarat bahwa tidak ada yang boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai itu menjadi tidak sah, karena bertentangan dengan konsep dari gadai itu sendiri. (Agus Salim. Nst, 2012)

Dari pendapat di atas maka barang gadai hakikatnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rabin* maupun oleh *murtabin*, kecuali jika telah mendapat izin atau kesepakatan dari masing-masing pihak dalam transaksi *rahn*. Kerena *rabin* tidak memiliki hak penuh atas barang yang telah digadaikan. Begitu juga kepada *murtabin*, barang gadai hanya berlaku jika

bentuk atau sifat kebendaannya bernilai, namun tidak pada pemanfaatan atau untuk pengambilan hasilnya.

Persoalan lain adalah apabila binatang ternak yang dijadikan gadai Agus Salim. Nst, (2012) menjelaskan beberapa ulama fiqih berpendapat yang berbeda antara lain; ulama kalangan mazhab Hanafi berpendapat apabila barang gadai berupa hewan ternak, maka pemegang gadai boleh mengambil manfaatnya jika mendapat izin dari pemiliknya. Sementara itu ulama kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menegaskan bahwa apabila hewan ternak dijadikan barang gadaian dan tidak diurus atau dibiarkan oleh pemiliknya, maka pemegang gadai diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya. Hal ini menurutnya dengan membiarkan atau mensia-sia (hewan ternak) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya ulama kalangan mazhab Hambali berpendapat, apabila hewan ternak sebagai barang jaminan, maka *murtabin* boleh untuk mengambil susunya (memanfaatkannya), dengan syarat harus sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. Sementara itu apabila rahn itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan (seperti tanah) menurut ulama mazhab Hambali maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya.

Landasan dari beberapa pendapat di atas adalah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya: “*Punggung (boleh) ditanggung sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi orang yang menanggung dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya.*” dan juga Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah yang artinya: “*jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihan itu, menjadi riba.*”

Untuk dapat lebih memahami masalah pemanfaatan barang gadai berikut juga dijelaskan hak serta kewajiban dalam kegiatan *rahn* menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 386-389 mengenai hak dan kewajiban akad *rahn* menjelaskan bahwa, *Murtabin* berhak menahan *marhun* (barang gadai) sampai *marhun* *bih* atau utang dibayar lunas. Apabila *Rahin* meninggal, maka *Murtabin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *Murtabin* untuk menuntut pembayaran utang. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut. Akad *Rahn* tidak batal karena *Rahin* atau *Murtabin* meninggal dunia. (Mahkamah Agung. Nomor. 2 Tahun 2008)

Kemudian fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menjelaskan bahwa dalam hal hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) diberikan sepenuhnya kepada penerima barang gadai (*Murtabin*) sampai batas waktu pelunasan utang oleh *Rahin* (yang menyerahkan barang). Selanjutnya objek gadai (*marhun*) dan manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya hak milik pemberi gadai (*Rahin*), dengan demikian secara prinsip *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtabin* kecuali atas izin *Rahin*, dan juga tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan *marhun* tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas biaya untuk mengganti pemeliharaan dan perawatan objek gadai tersebut. (Mahkamah Agung. Nomor. 2 Tahun 2008)

Hakikatnya *rahn* bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan antara pihak pemberi hutang (pemegang gadai) kepada pihak yang berhutang (penggadai) dengan tidak mencari suatu keuntungan. Prihal biaya perawatan atas barang gadaian, apabila barang tersebut

butuh perawatan, maka pemberi hutang boleh mendapatkan biaya perawatan kepada orang yang berhutang yang memang menjadi kewajibannya. Mengenai resiko apabila barang gadaian terjadi kerusakan, sebagian berpendapat jika rusak karena ketidaksengajaan penggadai (*rahn*) bukan atas kelalaian pemegang gadai (*murthain*), menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali *murtabin* tidak menanggung resiko sebesar harga minimum barang. Namun apabila barang gadaian berupa sawah, ladang, atau bahkan pohon yang berbuah maka hasilnya merupakan hak milik dari *rahn* dan jika *murtabin* yang menggarap sawah, ladang, dan pohon tersebut maka harus ada izin dari pihak *rahn*. (Galini et al., 2020)

Mengacu pada ketentuan hukum pemanfaatan barang gadai berupa tanah, syariat Islam tidak memperkenankan pemegang gadai untuk bercocok tanam ataupun mengambil hasil panen dari tanah tersebut, sebab tindakan yang mengeksploitasi dapat merugikan pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, dalam akad *rahn* diusahakan agar didalam perjanjian harus mencantumkan "jika pemegang minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama". Kesepakatan tersebut dimaksudkan agar harta benda tidak mubazir dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (Agus Salim. Nst, 2012)

#### Konsep *Rahn* dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Saat ini, utang-piutang tidak hanya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun atas dasar pergeseran paradigmatik dalam hal mengembangkan sektor perekonomian lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi sosialnya, yaitu dapat menyalurkan pinjaman sebagai bentuk bantuan permodalan atas usaha-usaha masyarakat.

Konsep gadai atau *rahn* yang dibahasakan ulama klasik adalah kegiatan utang piutang pribadi yaitu antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki kelebihan harta. Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka gadai tidak hanya antara pribadi saja, melainkan antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank dan pegadaian. Yang mana dalam kegiatan kredit dari lembaga keuangan, akan meminta agunan berupa barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Barang agunan oleh bank disebut dengan *collateral*. Dalam akad *rahn* barang agunan juga berlaku. (Agus Salim. Nst, 2012)

Sesuai dengan pengertian *rahn* yang telah dijelaskan di atas, dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa kegiatan hutang dengan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan aset milik peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* dapat dikembangkan oleh Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian Syariah. (Haryanto, 2010)

Perkembangan lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi dan pasar modal telah mendapatkan regulasi yang jelas dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum. Regulasi dibentuk selain menjaga ketertiban masyarakat, juga diharapkan dapat menunjang kondisi perekonomian yang lebih kondusif demi terjaganya stabilitas ekonomi nasional dan khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lembaga keuangan dengan perannya sebagai pilar perkembangan industri perbankan, memiliki peran yang sangat penting terhadap landasan pembangunan. Lembaga keuangan yang dimaksud ialah bentuk badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Secara umum terdapat Dua jenis lembaga keuangan yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan memiliki kewenangan menerima simpanan dan meminjamkan uang serta mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan

keuangan. Beberapa jenis bank antara lain; Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Beberapa bentuk LKBB ialah asuransi, leasing, anjak piutang (*factoring*), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksa dana, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen. (Pertiwi & Hanifuddin, 2021)

Dalam peraturan dan perundang-undangan Indonesia, konsep gadai juga secara khusus telah diatur agar tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku, antara lain; PP No.51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PP No.51 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “*Maksud dan tujuan pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT).*” Secara hierarki Peraturan ini menjelaskan bahwa kedudukan sistem Pegadaian Syariah merupakan bagian integral dari sistem pegadaian nasional yang berlaku saat ini. (Mulazid & Nasional, 2011)

Selanjutnya tentang hukum jaminan Suwandi, (2016) membuat kesimpulan terdapat dua peraturan gadai yaitu KUHPerduta dan di luar KUHPerduta. Pengaturan hukum jaminan yang berkaitan secara khusus dengan masalah gadai diatur dalam KUHPerduta mulai Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Sedangkan dalam kaitannya dengan gadai syariah diluar KUHPerduta ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun isi KUHPerduta tentang pegadaian yaitu; Pasal 1150 menjelaskan pengertian gadai, Pasal 1151 menjelaskan bentuk perjanjian gadai, Pasal 1152 - 1153 menjelaskan hak-hak para pihak dalam transaksi gadai, Pasal 1154 - 1155 menjelaskan kewajiban para pihak, Pasal 1156 menjelaskan wanprestasi, Pasal 1157 menjelaskan tanggung jawab para pihak, Pasal 1158 menjelaskan bunga dalam gadai, Pasal 1159 menjelaskan tentang tuntutan kembalinya barang gadai oleh debitur, Pasal 1160 menjelaskan tentang tidak dapat dibagi-baginya barang gadai. Selanjutnya untuk pengaturan hukum barang jaminan secara syariah terdapat dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

Adapun isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /05/2016 Tentang Usaha Pergadaian yaitu; Pasal 10 menetapkan bahwa Nama Perusahaan Pergadaian harus tercantum secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan, Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 tentang bentuk badan hukum dan harus memuat kata: *pertama* Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas dari kegiatan gadai, berlaku juga bagi perusahaan pegadaian dengan kegiatan usaha sistem konvensional; *kedua* Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas kegiatan gadai yang diikuti dengan kata syariah, harus dicantumkan bagi perusahaan pegadaian yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. (Damiri & Solehudin, 2022)

Aplikasi kegiatan *rahn* pada Pegadaian Syariah ialah masyarakat menyerahkan barang yang dapat dipindahkan dan kemudian oleh pegadaian barang tersebut disimpan dan dirawat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang disediakan oleh pegadaian. Apabila akibat dari proses itu menimbulkan biaya-biaya berupa sewa tempat penyimpanan, biaya perawatan dan dan biaya lain yang terkait dengan barang tersebut, maka dibolehkan bagi pegadaian untuk memperoleh biaya sewa bagi nasabah sejumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah hanya dibenarkan mendapatkan sewa tempat, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Segala

bentuk yang terkait dengan *rahn* di Pegadaian Syariah, seperti produk pembiayaan, operasionalnya, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus didapatkan dari sumber yang sah menurut syariah dan terbebas riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah seperti dana yang disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri atau dapat ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila setelah jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi utangnya dan kewajibannya, maka para pihak dapat memperpanjang masa gadai itu, dan nasabah cukup membayar biaya administrasi dan biaya perawatan/simpan. Selanjutnya jika *rahin* tidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan tidak memperpanjang gadainya, sesuai dengan tempo yang disepakati atau setelah *murtahin* memberi peringatan, maka pihak *murtahin* dapat mengeksekusi barang gadaian tersebut untuk dijual atau dilelang. (Rofico, 2018)

### Simpulan

Gadai atau *rahn* adalah transaksi hutang piutang antara pengadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) yang mana harta atau barang milik *rahin* dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) untuk mendapatkan utang (*marhun bih*). Adapun harta atau barang sebagai jaminan bersifat mengikat serta dapat dijadikan pembayar utang atas kesepakatan bersama, yaitu apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak sanggup membayar hutangnya setelah jatuh tempo, maka barang tersebut dapat dijual atau dilelang untuk membayar sebagian atau seluruh utang.

Dalam Islam *rahn* atau gadai hukumnya adalah dibolehkan. Dasar hukum gadai berasal dari Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, Hadits dan ijma' ulama. Hukum kebolehan tersebut dikarenakan didalamnya terdapat manfaat berupa *tabarru* dan menjalin silaturahmi sesama manusia. Selain landasan hukum tersebut, dalam konstitusi Indonesia kegiatan *rahn* juga di atur dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 juni 2002. Dalam proses *rahn* atau gadai terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu: *Rahin* (orang yang menggadai), *murtahin* (pemegang gadai), *marhun* (barang gadaian), *marhun bih* (nilai/ uang pinjaman), serta *sighat* (ijab dan qobul). Selanjutnya agar *rahn* itu sah menurut syariat islam beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu; para pihak (*rahin* dan *murtahin*) harus berakal, sudah baligh, dan *mumayyiz* yaitu mengerti tentang akad yang dilaksanakan. Untuk barang yang akan digadaikan atau diserahkan harus memenuhi kriteria yang jelas. Selanjutnya syarat untuk *sighat* pada dasarnya harus atas kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin* dengan mengutamakan asas tolong menolong, dan tidak memberatkan masing masing pihak dalam Rahn.

### Daftar Pustaka

- Agus Salim. Nst. 2012. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Ushuluddin*, XVIII(2).
- Basri, H., & Azani, M. 2019. Syariah Di Pekanbaru Implementation Of Rahn Akad In Sharia Pawn Shops Based. *Gagasan Hukum*, 01(02).
- Damiri, A., & Solehudin, E. 2022. Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 6(1).
- Febrianasari, S. N. 2020. Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *Qawanin*, 4(2).
- Galini, J., Damayanti, N., Pratama, P., & Haresma, I. A. 2020. Klausul Akad Rahn. *Al-*

*Tsaman.*

- Haryanto, B. S. 2010. Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Dinamika Hukum*, 10(1).
- Iskandar, & Addiarrhman. 2017. Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (gadai Syari'ah) di Indonesia. *Al-Risalah: Kajian Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(8).
- Mulazid, A. S., & Nasional, D. S. 2011. *Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di indonesia.*
- Pertiwi, S. H., & Hanifuddin, I. 2021. Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syari'ah , Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha ). *Niqosya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2).
- Rofico, L. W. 2018. Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 3(2).
- Suwandi. 2016. Kedudukan jaminan antara utang-piutang dan rahn. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 7(2).
- Syahrullah, M. 2019. Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Islamika*, 2(2).
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. 2019. Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *JH Lus Quia Lustum*, 26(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>